



PUTUSAN

No. 99/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulham Effendi Mukhtar,SH.,CN. Hj.Sujianti Tarigan,SH.,MH. dan Toplah, SH masing-masing Advokat/Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2011 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding**.

LAWAN

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, alamat KOTA MEDAN, saat ini bertempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrizar, SH., Yusmanizar, SH., Marwan Hasibuan, SH., Akhmad Johari Damanik, SH., Syahrizal Hadi Harahap, SH., Suriado, SH., Khomaidin Hambali Siambaton,SH.,MH dan Joko Rizkiyono, SH, masing-masing Advokat/Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2011 selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan, Nomor: 1271/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 19 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan jatuhnya talak satu Ba'in Sughra atas diri PENGUGAT



3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- 3.1 Sebidang tanah kosong seluas 774 M2, yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Manunggal Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 287 tertanggal 31 Maret 1995 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan.
- 3.2 Sebidang tanah kosong seluas 564 M2 yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Jermal V Ujung No. 102, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 418 tertanggal 31 Maret 1999 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ;
- 3.3 Sebidang tanah kosong seluas 558 M2 yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Jermal V Gang Arwana, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, yang tertuang dalam Sertifikat hak Milik No.792, tertanggal 10 Agustus 2004 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ;
- 3.4 Sebidang tanah seluas 132. M2 berikut rumah toko yang berdiri di atasnya setempat dikenal dengan Jalan H.M. Joni Komplek Puri Teladan Mahoni No. 2, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 206/2002 tertanggal 31 Mei 2002 diperbuat di hadapan H. Makmur Ritonga. PPAT di Medan;
- 3.5 Sebidang tanah kosong seluas 600 M2 yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Jermal IV sudut Gang Setia Kawan, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 608, tertanggal 13 Februari 2002 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ;
- 3.6 Sebidang tanah kosong seluas 768 M2 yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Sei Silau, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik



- No. 1349, tertanggal 27 Juli 2005 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ;
- 3.7 Sebidang tanah kosong seluas 178 M2 yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Komplek, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2388, tertanggal 6 Februari 2008 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ;
- 3.8 Sebidang tanah seluas 3.200 M2 serta tanaman yang ada di atasnya, yang terletak setempat dikenal dengan Dusun III, Desa Nogo Rejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana tercantum dalam Akte Pelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa No. 2 tertanggal 2 Nopember 2001 yang dibuat di hadapan Irmansyah Batubara, SH, Notaris di Deli Serdang ;
- 3.9 Sebidang tanah seluas 3.200 M2 serta tanaman yang ada. diatasnya, yang terletak setempat dikenal dengan Dusun III, Desa Nogo Rejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana tercantum dalam Akte Pelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa No. 3 tertanggal 2 Nopember 2001 yang dibuat di hadapan Irmansyah Batubara, SH, Notaris di Deli Serdang ;
- 3.10 Sebidang tanah seluas 3.200 M2 serta tanaman yang ada. di atasnya, yang terletak setempat dikenal dengan Dusun III, Desa Nogo Rejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana, tercantum dalam Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Kuasa No. 4 tertanggal 2 Nopember 2001 yang dibuat di hadapan Irmansyah Batubara, SH, Notaris di Deli Serdang ;
- 3.11. Sebidang tanah seluas 162 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya Tipe 125/162/Blok A07/00042 di lokasi Green Cove, Bumi Serpong Damai City, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Hak atas tanah dan bangunan Gren Cove di BSD City No.015OO/H/PPHK/III/2011/1 Tertanggal 21 Maret 2001 ;
- 3.12 Sebidang tanah seluas 277 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak setempat dikenal dengan Blok J. 4, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1854, tertanggal 13 Maret 2006 atas nama



PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur ;

- .13 Sebidang tanah seluas 88 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak setempat dikenal dengan Blok C-31, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4652, tertanggal 11 Mei 2005 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur ;

- 3.14 Sebidang tanah seluas 600 M2 (20 M x 30 M2) berikut 2 unit rumah toko (ruko) berlantai dua dan bangunan/fasilitas footsal yang berdiri di atasnya, yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Pasar XIII (depan Gang Bambu), Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ;

4. Menetapkan harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 3 di atas dibagi dua dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi menjadi milik Tergugat ;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama yang tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sesuai bagian pada diktum angka 4 (empat) di atas secara riil, apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2012 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan nomor 99/Pdt.G/2012/PTA.Mdn tanggal 28 Agustus 2012 .

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan tersebut telah tepat dan benar, namun amar putusan point no 2 menetapkan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat tidak tepat dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sehingga akan berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang harta bersama atas dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding seperti yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 26 Juni 2012 tentang tanah/bangunan futsal yang terletak di jalan pasar XIII (depan gang bambu) Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Surat Hak Milik (SHM) Nomor 433 atas nama Samsul Aswin Nasution bukan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, keberatan tersebut tidak dapat diterima karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan tepat dan benar.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembading tidak dapat membuktikan dalil bantahannya di dalam sidang.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding telah melampirkan sertifikat hak milik Nomor 433 atas nama Syamsul Aswin Nasution dalam memori bandingnya namun tidak dapat dipertimbangkan, karena Syamsul Aswin Nasution tidak mengajukan gugatan intervensi pada Pengadilan Agama Medan ketika perkara ini sedang di proses.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirim salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan tempat berlangsungnya pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo harus diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagai mana tercantum dalam putusan ini .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding Pembanding.
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1271/Pdt.G/2011/PA Mdn tanggal 19 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1433 H sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra TERGUGAT atas diri PENGGUGAT .



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dan PPN KUA Kecamatan Medan Denai Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Sebidang tanah kosong seluas 774 M2, yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Manunggal Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 287 tertanggal 31 Maret 1995 atas nama Ilham Suryansyah Nasution, SE yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan.
 - 4.2 Sebidang tanah kosong seluas 564 M2 yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Jermal V Ujung No. 102, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 418 tertanggal 31 Maret 1999 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ;
 - 4.3 Sebidang tanah kosong seluas 558 M2 yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Jermal V Gang Arwana, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, yang tertuang dalam Sertifikat hak Milik No.792, tertanggal 10 Agustus 2004 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ;
 - 4.4 Sebidang tanah seluas 132. M2 berikut rumah toko yang berdiri di atasnya setempat dikenal dengan Jalan H.M. Joni Komplek Puri Teladan Mahoni No. 2, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 206/2002 tertanggal 31 Mei 2002 diperbuat di hadapan H. Makmur Ritonga. PPAT di Medan;
 - 4.5 Sebidang tanah kosong seluas 600 M2 yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Jermal IV sudut Gang Setia Kawan, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik



Nomor. 608, tertanggal 13 Februari 2002 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ;

- 4.6 Sebidang tanah kosong seluas 768 M2 yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Sei Silau, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 1349, tertanggal 27 Juli 2005 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ;
- 4.7 Sebidang tanah kosong seluas 178 M2 yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Komplek, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2388, tertanggal 6 Februari 2008 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ;
- 4.8 Sebidang tanah seluas 3.200 M2 serta tanaman yang ada di atasnya, yang terletak setempat dikenal dengan Dusun III, Desa Nogo Rejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana tercantum dalam Akte Pelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa No. 2 tertanggal 2 Nopember 2001 yang dibuat di hadapan Irmansyah Batubara, SH, Notaris di Deli Serdang ;
- 4.9 Sebidang tanah seluas 3.200 M2 serta tanaman yang ada di atasnya, yang terletak setempat dikenal dengan Dusun III, Desa Nogo Rejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana tercantum dalam Akte Pelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa No. 3 tertanggal 2 Nopember 2001 yang dibuat di hadapan Irmansyah Batubara, SH, Notaris di Deli Serdang ;
- 4.10. Sebidang tanah seluas 3.200 M2 serta tanaman yang ada di atasnya, yang terletak setempat dikenal dengan Dusun III, Desa Nogo Rejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana, tercantum dalam Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Kuasa No. 4 tertanggal 2 Nopember 2001 yang dibuat di hadapan Irmansyah Batubara, SH, Notaris di Deli Serdang ;
- 4.11 .Sebidang tanah seluas 162 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya Tipe 125/162/Blok A07/00042 di lokasi Green Cove, Bumi Serpong Damai City, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Hak atas tanah dan bangunan Gren Cove di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSD City No.01500/H/PPHK/III/2011/1 Tertanggal 21 Maret 2001 ;

- 4.12 Sebidang tanah seluas 277 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak setempat dikenal dengan Blok J. 4, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1854, tertanggal 13 Maret 2006 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur ;
- 4.13 Sebidang tanah seluas 88 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak setempat dikenal dengan Blok C-31, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4652, tertanggal 11 Mei 2005 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur ;
- 4.14 Sebidang tanah seluas 600 M2 (20 M x 30 M2) berikut 2 unit rumah toko (ruko) berlantai dua dan bangunan/fasilitas footsal yang berdiri di atasnya, yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Pasar XIII (depan Gang Bambu), Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ;
5. Menetapkan harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 4 di atas dibagi dua dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi menjadi milik Tergugat ;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama yang tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sesuai bagian pada diktum angka 5 (lima) di atas secara riil, apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1433 H. Oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs .H.Hasan Usman, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim** dan **Drs. Sudirman Cik Ani, SH., MH** , masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H.Baharuddin Ahmad, SH.,MH.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. HASAN USMAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA.

Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

Drs. SUDIRMAN CIK ANI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

H .BAHARUDDIN AHMAD, SH.,MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Leges	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-